



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KAWISREJO KECAMATAN REJOSO

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
KAWISREJO KECAMATAN REJOSO**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara katrometik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta – peta lain sebagai pelengkap.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
17. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
18. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
19. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsure batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner dan wahana darat lainnya.
22. Pelacakan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan posisi sementara untuk pemasangan pilar batas Kelurahan/Desa yang sudah disepakati.
23. Pemasangan Pilar Batas Kelurahan/Desa adalah kegiatan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar Kelurahan/Desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dengan pilar batas type D dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 25 cm diatas tanah dengan kedalaman 75 cm dibawah tanah.
24. Pengukuran pilar batas Kelurahan/Desa adalah untuk menentukan koordinat horizontal dan vertikal pilar-pilar batas yang berbentuk tugu-tugu pada jarak tertentu, menggunakan alat GPS Geodetic Type/seri 4600 LS.
25. Penggambaran Peta Kelurahan/Desa adalah Penggambaran peta yang menggunakan teknik digitasi menggunakan alat komputer dengan software Arcgis 10.2 (arcMap 10.2).

Pasal 2

Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kawisrejo seluas 156.258 Ha.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Kawisrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Rejoso Lor;
 - b. Sebelah Barat : Desa Rejoso Kidul;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Pandanrejo dan Desa Sadengrejo; dan
 - d. Sebelah Timur : Desa Toyaning.
- (2) Batas Wilayah antara Desa Kawisrejo dengan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :
Segmen Batas.

Dimulai dari simpul batas antara Desa Kawisrejo, Desa Rejoso Kidul dan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2006-23.2007-23.2012-000 ke arah timur laut mengikuti median pematang sawah sampai pada median irigasi dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri median irigasi hingga bertemu median Sungai Kasuran yang terletak pada TK 35.14.23.2006-23.2012-001, dilanjutkan ke arah utara menyusuri median Sungai Kasuran hingga bertemu median Sungai Kasuran yang lurus dengan irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2006-23.2012-002, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri median irigasi sampai pada simpul irigasi dilanjutkan mengarah ke Utara dan belok ke arah Timur Laut menyusuri median irigasi dan belok ke arah Timur menyusuri median irigasi dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri median irigasi sampai pada belokan irigasi, dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri median irigasi dan melewati Sungai Kasuran hingga bertemu belokan irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2006-23.2012-003, dilanjutkan ke arah utara menyusuri median irigasi sampai pada simpul irigasi, dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri median irigasi sampai pada median irigasi yang lurus dengan pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti median pematang sawah sampai pada belakang tembok UPPKB Rejoso (Timbangan Rejoso), dilanjutkan mengarah ke Tenggara dan belok ke arah Utara melewati tepi pagar Timbangan rejosso hingga bertemu median Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 35.14.23.2006-23.2012-004, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti median Jalan Raya Pantura sampai pada median Jalan Raya Pantura, dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati Jalan Raya Pantura hingga bertemu Tepi Jalan Raya Pantura sisi Selatan yang terletak pada PBU 35.14.23.2006-23.2012-012, dilanjutkan ke arah selatan melewati tepi rumah sampai pada pojok belakang rumah, dilanjutkan mengarah ke Barat melewati tepi rumah dan jalan sampai pada median irigasi, dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri median irigasi sampai pada perempatan irigasi, dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2006-23.2012-005, dilanjutkan ke arah barat daya melewati batas rumah sampai pada pojok bangunan, dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati tepi bangunan sampai pada pojok bangunan, dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati tepi bangunan dan batas kebun hingga bertemu batas antar kebun yang terletak pada TK 35.14.23.2006-23.2012-006, dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun sampai pada median Sungai Palembang, dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median Sungai Palembang sampai pada pertemuan Sungai Palembang dengan irigasi, dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri median Sungai Palembang sampai pada belokan Sungai Palembang, dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri median Sungai Palembang sampai pada pertemuan Sungai Palembang dengan irigasi, dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri median irigasi sampai pada simpul irigasi, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri median irigasi sampai pada simpul irigasi, dilanjutkan mengarah ke

Timur menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2006-23.2012-007, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Toyaning, Desa Kawisrejo dan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2006-23.2012-000.

- (3) Batas Wilayah antara Desa Kawisrejo dengan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Kawisrejo, Desa Rejoso Kidul dan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2006-23.2007-23.2012-000 ke arah barat daya mengikuti median pematang sawah sampai pada median irigasi dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang lurus dengan pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2006- 23.2007-001, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median Sungai Kasuran yang terletak pada TK 35.14.23.2006- 23.2007-002, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri median Sungai Kasuran dan mengikuti median pematang sawah dan melewati jalan hingga bertemu tepi jalan yang terletak pada PBU 35.14.23.2006-23.2007-025, dilanjutkan ke arah barat daya melewati jalan dan batas kebun sampai pada pojok kebun dilanjutkan mengarah ke Barat melewati batas kebun sampai pada pojok kebun dilanjutkan mengarah ke Utara melewati batas kebun sampai pada median jalan dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median jalan hingga bertemu median jalan yang terletak pada TK 35.14.23.2006-23.2007-003, dilanjutkan ke arah selatan melewati batas kebun sampai pada pojok batas kebun dilanjutkan mengarah ke Barat melewati batas kebun hingga bertemu pojok batas kebun yang terletak pada TK 35.14.23.2006-23.2007- 004, dilanjutkan ke arah selatan melewati batas kebun sampai pada pojok batas kebun dilanjutkan mengarah ke Timur melewati batas kebun dan belok ke arah Tenggara hingga bertemu simpul batas antara Desa Sadengrejo, Desa Kawisrejo dan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2006-23.2007-000.

- (4) Batas Wilayah antara Desa Kawisrejo dengan Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas :

Dimulai dari simpul batas antara Desa Sadengrejo, Desa Pandanrejo dan Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2002-23.2006-000 ke arah tenggara mengikuti median pematang sawah dan melewati kebun hingga bertemu median Sungai Kedung yang terletak pada TK 35.14.23.2002-23.2006-001, dilanjutkan ke arah utara menyusuri median Sungai Kedung hingga bertemu median Jalan Tol Pasuruan yang terletak pada TK 35.14.23.2006-002, dilanjutkan ke arah timur melewati Jalan Tol Pasuruan dan mengikuti median pematang sawah kemudian melewati irigasi hingga bertemu tepi Jalan Tol Pasuruan yang terletak pada PBU 35.14.23.2002-23.2006-027, dilanjutkan ke arah timur laut melewati Jalan Tol Pasuruan hingga

bertemu median Jalan Pandanrejo yang merupakan simpul batas antara Desa Pandanrejo, Desa Toyaning dan Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2002-23.2004-23.2006-000.

- (5) Batas Wilayah antara Desa Kawisrejo dengan Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas :

Dimulai dari simpul batas antara Desa Sadengrejo, Desa Kawisrejo dan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2006-23.2007-000 ke arah tenggara menyusuri median sungai hingga bertemu median sungai yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2006-001, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median sungai hingga bertemu median sungai yang terletak pada PABU 35.14.23.2001-23.2006-026, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median sungai sampai pada median sungai dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun hingga bertemu tepi jalan sisi Timur yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2006-002, dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi jalan sisi Timur sampai pada batas kebun dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati batas kebun sampai pada median sungai dilanjutkan mengarah ke Tenggara dan membelok ke melewati batas kebun hingga bertemu batas kebun yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2006-003, dilanjutkan ke arah timur melewati batas kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Sadengrejo, Desa Pandanrejo dan Desa Kawisrejo yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2002-23.2006-000.

- (6) Batas Wilayah antara Desa Kawisrejo dengan Desa Toyaning Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas :

Dimulai dari median Jalan Pandanrejo yang merupakan simpul batas antara Desa Pandanrejo, Desa Toyaning dan Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2002-23.2004-23.2006-000 ke arah timur laut mengikuti median Jalan Pandanrejo, dilanjutkan mengarah ke barat laut hingga bertemu Tepi Jalan Pandanrejo yang terletak pada PBU 35.14.23.2004-23.2006-028, dilanjutkan ke arah barat laut melewati irigasi dan mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median jalan yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2006-001, dilanjutkan ke arah utara mengikuti median jalan sampai pada median irigasi, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri median irigasi sampai pada belokan irigasi, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Toyaning, Desa Kawisrejo dan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2006-23.20012-000.

Pasal 5

- (1) TK Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Mei 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 91

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 91 TAHUN 2023
 TANGGAL : 17 MEI 2023

TITIK KARTOMETRIK DESA KAWISREJO KECAMATAN REJOSO

1. Segmen Batas Desa Kawisrejo dengan Desa Rejoso Lor

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.14.23.2006-23.2007-23.2012-000	7°41'20.043" LS	112°56'44.131 "BT	714602, 08	9149606, 76
2	TK 35.14.23.2006-23.2012-001	7°41'19.242" LS	112°56'49.722 "BT	714773, 57	9149630, 58
3	TK 35.14.23.2006-23.2012-002	7°41'11.518" LS	112°56'50.785 "BT	714807, 23	9149867, 75
4	TK 35.14.23.2006-23.2012-003	7°41'3.112" LS	112°56'54.236 "BT	714914, 18	9150125, 55
5	TK 35.14.23.2006-23.2012-004	7°40'48.920" LS	112°57'3.695" BT	715206, 10	9150560, 29
6	PBU 35.14.23.2006-23.2012-012	7°40'53,574" LS	112°57'11,517 "BT	715445, 19	9150416, 19
7	TK 35.14.23.2006-23.2012-005	7°40'58,174" LS	112°57'2,997" BT	715183, 41	9150276, 06
8	TK 35.14.23.2006-23.2012-006	7°40'53,574" LS	112°57'11,517 "BT	715177, 35	9150151, 84
9	TK 35.14.23.2006-23.2012-007	7°40'53,574" LS	112°57'11,517 "BT	715620, 06	9149819, 36
10	TK 35.14.23.2004-23.2006-23.2012-000	7°40'53,574" LS	112°57'11,517 "BT	715469, 60	9149369, 59

2. Segmen Batas Desa Kawisrejo dengan Desa Rejoso Kidul

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.14.23.2006-23.2007-23.2012-000	7°41'20.043" LS	112°56'44.131 "BT	714602, 08	9149606, 76
2	TK 35.14.23.2006-23.2007-001	7°41'22.605" LS	112°56'47.927 "BT	714718, 06	9149527, 50
3	TK 35.14.23.2006-23.2007-002	7°41'27.527" LS	112°56'45.969 "BT	714657, 38	9149376, 54

4	PBU 35.14.23.2006- 23.2007-025	7°41'35,017" LS	112°56'42,737 "BT	714557, 28	9149146, 86
5	TK 35.14.23.2006- 23.2007-003	7°41'34.342" LS	112°56'39.697 "BT	714464, 18	9149168, 04
6	TK 35.14.23.2006- 23.2007-004	7°41'35,273" LS	112°56'35,365 "BT	714331, 27	9149140, 02
7	TK 35.14.23.2001- 23.2006-23.2007- 000	7°41'36.646" LS	112°56'38,762 "BT	714435, 22	9149097, 36

3. Segmen Batas Desa Kawisrejo dengan Desa Pandanrejo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.14.23.2001- 23.2002-23.2006- 000	7°41'58.239" LS	112°56'46.585 "BT	714671, 96	9148432, 81
2	TK 35.14.23.2002- 23.2006-001	7°42'3.530" LS	112°56'55.421 "BT	714942, 05	9148269, 02
3	TK 35.14.23.2002- 23.2006-002	7°41'53.165" LS	112°56'58.780 "BT	715046, 45	9148587, 02
4	PBU 35.14.23.2002- 23.2006-027	7°41'56,188" LS	112°57'11,046 "BT	715421, 98	9148492, 41
5	TK 35.14.23.2002- 23.2004-23.2006- 000	7°41'56.023" LS	112°57'11.492 "BT	715435, 66	9148497, 44

4. Segmen Batas Desa Kawisrejo dengan Desa Sadengrejo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.14.23.2001- 23.2006-23.2007- 000	7°41'36.646" LS	112°56'38.762 "BT	714435, 22	9149097, 36
2	TK 35.14.23.2002- 23.2006-001	7°41'42.693" LS	112°56'44.057 "BT	714596, 65	9148910, 83
3	PABU 35.14.23.2001- 23.2006-026	7°41'51,574" LS	112°56'41,313 "BT	714511, 29	9148638, 32
4	TK 35.14.23.2002- 23.2006-002	7°41'55,109" LS	112°56'41.149 "BT	714505, 79	9148529, 75
5	TK 35.14.23.2002- 23.2006-003	7°41'57,534" LS	112°56'43.508 "BT	714577, 75	9148454, 91
6	TK 35.14.23.2001-	7°41'58.239"	112°56'46.585	714671,	9148497,

	23.2002-23.2006-000	LS	"BT	96	44
--	---------------------	----	-----	----	----

5. Segmen Batas Desa Kawisrejo dengan Desa Toyaning

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.14.23.2002-23.2004-23.2006-000	7°41'56.023" LS	112°57'11.492 "BT	715435, 66	9148497, 44
2	PBU 35.14.23.2004-23.2006-028	7°41'37,042" LS	112°57'17,903 "BT	715634, 85	9149079, 74
3	TK 35.14.23.2004-23.2006-001	7°41'34,958" LS	112°57'11.050 "BT	715425, 08	9149144, 73
4	TK 35.14.23.2004-23.2006-23.2012-000	7°41'27.633" LS	112°57'12.469 "BT	715469, 60	9149369, 59

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.14.23.2006
DESA KAWISREJO
 KECAMATAN REJOSO
 KABUPATEN PASURUAN
 PROVINSI JAWA TIMUR

SKALA 1 : 9000

U
 0 64 128 192 256 320 384 448 512 576 640
 Meters

PETUNJUK LETAK PETA
 SELATAN MADURA
 KOTA PASURUAN
 BONDANG, PETAN, WONONGAN, GRATI, LERAKAN

DIAGRAM LOKASI
 SIDOARJO
 SELATAN MADURA
 MALANG, BOJONEgara, PROBOLINGGO, LOMBANG, LUMAJANG

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 49S
 Datum horizontal : SRG1 2013

DEKAT DAN DITERBIKAN :
 PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
 Jalan Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur
 Email : adw.kabpasuruan@gmail.com; Telpun (0343) 424913
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

KETERANGAN

BATAS WILAYAH
 Titik Kartometrik
 Pilar Batas
 Batas Negara
 Batas Provinsi
 Batas Kabupaten/Kota
 Batas Kecamatan
 Batas Kelurahan/Desa

KANTOR PEMERINTAHAN
 Kantor Kepala Desa/Lurah

Daftar Titik Kartometrik

NO	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	UTM_LS	UTM_BT
1	PBU 35.14.23.2006-23.2012-012	7° 40' 53,574" LS	112° 57' 11,517" BT	9150416,192	715445,1871
2	PBU 35.14.23.2006-23.2007-025	7° 41' 35,017" LS	112° 56' 42,737" BT	9149146,863	714557,2752
3	PABU 35.14.23.2001-23.2006-026	7° 41' 51,574" LS	112° 56' 41,313" BT	9148638,324	714511,2891
4	PBU 35.14.23.2002-23.2006-027	7° 41' 56,166" LS	112° 57' 11,046" BT	9148492,408	715421,5844
5	PBU 35.14.23.2004-23.2006-028	7° 41' 37,042" LS	112° 57' 17,903" BT	9149076,741	715634,8461
6	TK 35.14.23.2006-23.2007-23.2012-000	7° 41' 20,043" LS	112° 56' 44,131" BT	9149606,756	714602,080
7	TK 35.14.23.2006-23.2007-001	7° 41' 22,605" LS	112° 56' 47,927" BT	9149527,502	714718,063
8	TK 35.14.23.2006-23.2007-002	7° 41' 27,527" LS	112° 56' 45,969" BT	9149376,542	714657,384
9	TK 35.14.23.2006-23.2007-003	7° 41' 34,342" LS	112° 56' 38,697" BT	9149168,036	714464,178
10	TK 35.14.23.2006-23.2007-004	7° 41' 35,273" LS	112° 56' 35,365" BT	9149140,023	714331,271
11	TK 35.14.23.2001-23.2006-23.2007-000	7° 41' 36,646" LS	112° 56' 36,762" BT	9148997,362	714435,215
12	TK 35.14.23.2001-23.2006-001	7° 41' 42,695" LS	112° 56' 44,057" BT	9148910,826	714596,649
13	TK 35.14.23.2001-23.2006-002	7° 41' 55,109" LS	112° 56' 41,149" BT	9148529,746	714505,788
14	TK 35.14.23.2001-23.2006-003	7° 41' 57,534" LS	112° 56' 43,508" BT	9148454,007	714577,748
15	TK 35.14.23.2001-23.2006-004	7° 41' 58,239" LS	112° 56' 46,585" BT	9148432,808	714671,964
16	TK 35.14.23.2002-23.2006-001	7° 42' 3,530" LS	112° 56' 55,421" BT	9148260,021	714942,048
17	TK 35.14.23.2002-23.2006-002	7° 42' 53,166" LS	112° 56' 58,780" BT	9148587,022	715046,454
18	TK 35.14.23.2002-23.2004-23.2006-000	7° 41' 56,023" LS	112° 57' 11,492" BT	9148497,438	715435,662
19	TK 35.14.23.2004-23.2006-23.2012-000	7° 41' 27,633" LS	112° 57' 12,489" BT	9148969,593	715606,604
20	TK 35.14.23.2004-23.2006-001	7° 41' 34,959" LS	112° 57' 13,959" BT	9149144,733	715425,081
21	TK 35.14.23.2006-23.2012-001	7° 41' 18,242" LS	112° 56' 48,722" BT	9149630,580	714773,571
22	TK 35.14.23.2006-23.2012-002	7° 41' 11,518" LS	112° 56' 50,785" BT	9149677,753	714807,226
23	TK 35.14.23.2006-23.2012-007	7° 41' 12,973" LS	112° 57' 17,311" BT	9149819,356	715620,065
24	TK 35.14.23.2006-23.2012-006	7° 41' 2,217" LS	112° 57' 2,818" BT	9150151,844	715177,347
25	TK 35.14.23.2006-23.2012-005	7° 40' 58,174" LS	112° 57' 2,997" BT	9150276,063	715183,412
26	TK 35.14.23.2006-23.2012-004	7° 40' 48,920" LS	112° 57' 3,895" BT	9150566,294	715206,099
27	TK 35.14.23.2006-23.2012-003	7° 41' 3,112" LS	112° 56' 54,236" BT	9150125,552	714914,183

BUPATI PASURUAN
 ttd.
 Dr. H.M. IRSYAD YUSUF, SE, M.MA

Sumber Data :
 - Citra Teleg Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) akuisisi tahun 2013 - 2017 BIG
 - Data Batas Desa indikator edisi Tahun 2019 Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG
 - Data Peta Bidang Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020
 - Data Pelacakan Batas Oleh Desa/Kelurahan

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan SKPD/OPD terkait

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF